

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2002
T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau ;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa ;

6. Perangkat Desa adalah unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha; unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan; unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun; yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah semua ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat Desa;
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka - angka rupiah , yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa ;
11. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat - syarat yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang - undangan dan digaji menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan di Desa .

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil / POLRI dan TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diangkat, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan APB Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa ;
- (2). Pegawai Negeri / Kepolisian atau TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa .

Pasal 5

- (1). Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya atau cacat seumur hidup, dapat diberhentikan dan kepadanya diberikan santunan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa;

- (2). Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan santunan kematian;
- (3). Santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini , diberikan kepada yang berhak oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

Pasal 6

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 8


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Mei 2002



Ditandatangani di Tanjungpinang

tanggal 22 Mei 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002 NOMOR 15

NO 5